

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/30/012024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan

- diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Desy Nur Hakim, NPK 267551593, Auditor 4, Satuan Pengawas Internal telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 4 Januari 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
 Desy Nur Hakim untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 4. Keputusan KEP/55/022019 Mutasi Karyawan **BPJS** tentang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan hubungan kerja karena pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 267551593

: Desy Nur Hakim nama

tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Desember 1993

jabatan : Auditor 4

: Satuan Pengawas Internal unit kerja

grade/golongan : 9/VII

: 8 tahun 3 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 8 tahun 3 bulan

masa kerja keseluruhan : 8 tahun 3 bulan

: Rp. 3.500,000,00 (tiga juta gaji pokok

lima ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan

ganti rugi; dan

mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS c.

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Ketiga

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

